

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Sejarah Singkat BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin

Penelitian ini di laksanakan di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kayu Tangi Banjarmasin , Jl. Sultan Adam No.13A, Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Sejarah BRI Syariah berawal pada 19 Desember 2007, Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, menguasai Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui surat No. 10/76/KEP.GBI/2008, PT. Bank BRI Syariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah pada 17 November 2008. Setelah sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha Bank secara Konvensional.

Kegiatan usaha BRI Syariah semakin kokoh setelah di tanda tangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank BRI Syariah pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2009 penandatanganan yang bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada Operasional Bank BRI Syariah.

Kehadiran BRI Syariah turut meramaikan pasar Perbankan Syariah di Indonesia melalui layanan perbankan syariah di Indonesia berkonsep ritel modern yang menyediakan berbagai layanan finansial untuk memenuhi kebutuhan Nasabah dan membantu dalam mewujudkan kehidupan yang lebih bermakna. Kehidupan BRI Syariah dengan ragam produk menarik yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah serta didukung pelayanan prima (*service excellence*) menjadikan kehadiran cepat diterima masyarakat.

Dengan kinerja yang terus membaik, saat ini hanya dalam waktu sekitar empat tahun sejak pendiriannya, BRI Syariah merupakan Bank Syariah terbesar ketiga di Indonesia dari sisi asset. Peluang untuk terus tumbuh makin besar dan maju terbuka lebar dengan telah dirintisnya kinerja dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, melalui pemanfaatan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, sebagai Kantor layanan Syariah untuk pengembangan bisnis yang focus menggarap penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip Syariah. Setelah melalui berbagai fase pertumbuhan dan pengembangan sejak tahun 2008, kini BRI Syariah makin siap berkompetisi dengan memperluas jaringan, menyiapkan SDM tangguh serta didukung system teknologi informasi yang handal sehingga mampu memberikan kemudahan akses, menguasai pasar dan menjadi pemenang.

Sumber daya manusia (SDM) BRI Syariah memiliki latar belakang pendidikan dan profesi yang sangat beragam. Pada awal tahun hingga menginjak tahun ke-4 Operasional BRI Syariah upaya-upaya untuk mengkonsolidasikan seluruh jajaran sumber daya yang ada di lakukan secara serius dan berkesimpulan. Langkah penyatuan visi dan misi serta penanaman nilai-nilai yang dikenal dengan tujuh nilai inti budaya korporasi terus dilakukan melalui berbagai macam cara dan pendekatan. Mengingat pentingnya proses ini sebagai bagian integral dari strategi dan kebijakan pasar perusahaan untuk meningkatkan nilai dan kerja perusahaan maka seluruh elemen perusahaan berupaya memberikan kontribusinya secara optimal.

Tujuh nilai budaya yang meliputi : Profesional, Antusias, Penghargaan terhadap SDM, Tawakal, Integritas, Berorientasi Bisnis, dan Kepuasan Pelanggan (PASTI OKE) telah disepakati sebagai nilai-nilai yang melandasi dan mewarnai setiap kebijakan dan tindakan bank dalam kegiatan operasional keseharian. SDM BRI Syariah tidak hanya dituntut memiliki kompetensi, namun juga integritas dan perilaku/akhlak yang baik sebagai pilar utama dan penentu keberhasilan.

Keseriusan seluruh jajaran manajemen untuk melakukan konsolidasi dan penyatuan semangat dan sprit terbukti dengan semakin solidati tim BRI Syariah di tahun 2012, yang berdampak pada kemampuan operasional bank mampu bekerja lebih optimal dalam meraih target-target kinerjanya.

BRI Syariah terus melakukan rekrutmen untuk pemenuhan SDM terkait cabang pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Unit Mikro Syariah, sehingga dapat mendukung operasional bisnis perusahaan. Sampai akhir tahun 2012 jumlah karyawan BRI Syariah tercatat sebanyak 4.675 orang, yang terdiri dari karyawan tetap, kantor dan outsource.

BRI Syariah merupakan salah satu Unit Usaha Syariah (UUS) yang kegiatan operasionalnya juga memberikan pembiayaan kepada usaha mikro. BRI Syariah mulai gencar dalam usahanya untuk membidik sector mikro. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya outlet-outlet mikro yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, BRI Syariah memiliki Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang terletak di Jl. Sultan Adam No.13A, Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

BRI Syariah KCP Kayu Tangi merupakan salah satu jaringan kantor cabang pembantu dari BRI Syariah yang berada dikawasan Sultan Adam Banjarmasin beroperasi sejak 2017. Outlet mikro di Banjarmasin ini merupakan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan bagi para pelaku usaha mikro yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Target sasaran oleh BRI Syariah KCP Kayu Tangi banyak berasal dari para pelaku usaha mikro yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

2. Visi dan Misi BRI Syariah


Visi :

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi :

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran. (<http://www.brisyariah.co.id>, diakses 28 november 2019)

3. Struktur Organisasi



Sumber : Data diperoleh dan diolah dari PT Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin, 2019.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara lapangan dengan seorang karyawan di divisi kepala bagian marketing (*Unit Head*) dan divisi *Account Officer* Mikro pada PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin, yaitu :

a. Identitas Informan I :

Nama : Budiman

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : *Unit Head* (Kepala Bagian Marketing)

b. Identitas Informan II :

Nama : Vacant

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : *Account Officer* (AO) Mikro

1. Prosedur Pembiayaan Mikro iB di PT Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin dimana penulis melakukan wawancara dengan Unit Head dan AO Mikro PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin mengenai Studi Kelayakan Nasabah Pembiayaan Mikro iB untuk mengetahui prosedur pembiayaan mikro iB untuk kebutuhan modal kerja maupun untuk investasi modal kerja. Maka prosedur pemberian pembiayaan

murabahah mikro iB yaitu pertama-tama pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin melihat data base calon nasabah baik yang sudah pernah melakukan pembiayaan ataupun belum pernah melakukan pembiayaan, jika sudah sudah diketahui calon nasabah yang telah menyelesaikan pembayaran pembiayaan maka calon nasabah yang pernah mengambil pembiayaan baik itu pembiayaan mikro 75 iB atau mikro 200 iB, setiap nasabah yang mengambil pembiayaan mikro iB sudah memiliki usaha yang berjalan selama 2 tahun dan nasabah harus memiliki modal awal dalam usaha tersebut. Di PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin dalam penentuan jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan. Berdasarkan kesepakatan bersama dimana nasabah tersebut mempunyai legalitas usaha lengkap dan masih berlaku. Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan mikro diharapkan tidak tergolong dalam *Black List* serta tidak tercatat dalam daftar kredit bermasalah, apabila semua persyaratan telah terpenuhi maka nasabah harus menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Apabila nasabah sudah dapat memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin. Ketika akad ditanda tangani, maka kewajiban nasabah terhadap bank telah dimulai, yaitu membayar

angsuran pembiayaan dengan besaran dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Pembiayaan Mikro iB di PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi adalah pembiayaan kepada nasabah atau calon nasabah baik perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan/atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit sampai dengan Rp.200.000.000 (dua ratus juta) setiap nasabah yang mengambil pembiayaan mikro iB sudah memiliki usaha yang berjalan selama 2 tahun dan nasabah harus memiliki modal awal dalam usaha tersebut.

Selain itu, calon nasabah harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Bank dalam hal pengajuan permohonan pembiayaan yang terdiri dari:

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
2. Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia ≥ 18 tahun karena dengan umur 21 tahun atau ≥ 18 tahun tetapi sudah menikah dianggap sudah cakap hukum
3. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah maksudnya usaha yang tidak sesuai syariah tidak bisa diberikan pembiayaan.
4. Lama usaha calon nasabah untuk pembiayaan mikro minimal sudah berjalan selama 2 tahun (untuk mikro 75 iB dan mikro 200 iB), lama usaha minimal 3 tahun (untuk mikro 25 iB), dan minimal

6 bulan untuk pembiayaan KUR, karena jika kurang dari usaha masih belum stabil.

5. Tujuan pembiayaan hanya digunakan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi.
6. Memiliki usaha tetap, karena jika usahanya lebih dari 2 tahun tetapi usahanya tidak sama selama 2 tahun tidak bisa diberikan pembiayaan.

Syarat dokumen :

1. KTP calon nasabah yaitu untuk keperluan BI Checking yaitu untuk melihat lancar tidaknya (kolektivitas) pembiayaan yang pernah dipinjam di bank lain maupun Bank BRI Syariah.
2. Kartu keluarga dan akta nikah yaitu agar tidak ada penyalahgunaan uang pembiayaan yang diberikan pihak perbankan kepada nasabah, dan untuk mengetahui berapa tanggungan calon nasabah, hal ini diperlukan untuk transparansi terhadap pengeluaran tambahan bagi sebuah keluarga. Dan jika di kemudian hari dalam keluarga nasabah ada yang tidak bahwa pasangan mempunyai hutang yang banyak kepada bank.
3. Akta cerai/surat kematian (pasangan) yaitu agar tidak ada penyalahgunaan dana yang diberikan pihak bank kepada nasabah.
4. Surat izin usaha/surat keterangan usaha yaitu usaha keterangan yang didapat meyakinkan pihak perbankan agar bisa memberikan pembiayaan.

5. Pas foto 4x6 atau 3x4, 1 lembar suami istri
6. Jaminan dan NPWP wajib ada limit pembiayaan > 50 juta
Syarat yang tidak dicantumkan dalam brosur tetapi harus dilengkapi :
 1. Nasabah harus pernah mengambil pinjaman di Bank lain atau di Bank BRI Syariah.
 2. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan, untuk syarat pengajuan BI Cheking.
 3. Mengisi formulir asuransi jiwa dan asuransi kebakaran.
 4. Mengisi Daftar Rencana Pembiayaan (DRP), yaitu nasabah bisa menuliskan apa saja yang akan dibeli dengan pembiayaan yang diberikan pihak bank.
 5. Catatan keuangan penjualan maupun pembelian, seperti rekening Koran/tabungan, nota-nota untuk transaksi, untuk menganalisis keuangan calon nasabah dalam hal kemampuan membayar pembiayaan yang telah diberikan.
 6. Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku pada pembiayaan di BRI Syariah (Wawancara dengan Budiman, 14 Oktober 2019)

Mengingat besaran pembiayaan maupun ketahanan segmen mikro terhadap perubahan situasi ekonomi, maka seluruh produk pembiayaan mikro ini ditawarkan dengan persyaratan yang sangat mudah. Namun tentunya kemudahan ini diimbangi dengan studi

kelayaan terhadap nasabah yang dilakukan secara mendalam terhadap setiap nasabah pelaku bisnis yang menerima pinjaman.

Setelah permohonan diterima baik lisan maupuntulisan, pihak bank mulai bekerja melalui investigasi awal dengan mencari informasi mengenai diri calon nasabah melalui BI Checking dan berbagai sumber. Apabila hasilnya positif, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Akad yang digunakan pada produk pembiayaan mikro iB di PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin adalah akad *murabahah*. Akad *Murabahah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan seperti pembiayaan konsumtif, investasi maupun produktif. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Pada proses pembiayaan mikro akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. (Wawancara dengan Vacant, 15 Oktober 2019)

Namun pada aplikasinya pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin menggunakan akad *wakalah* hal ini

dikarenakan dengan kesibukan pihak bank mereka memberikan kuasa terhadap nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh pihak nasabah. Walaupun pihak bank telah memberikan kuasa kepada nasabah, bank tidak lepas tangan begitu saja, bank akan melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor jual beli yang ada dalam syariat Islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah nasabah melakukan transaksi yang dilarang, misalnya menggunakan dana pembiayaan untuk membeli barang-barang yang termasuk barang haram. Terjadinya akad *murabahah* antara bank dan nasabah yaitu setelah akad *wakalah*, supaya lebih jelas bentuk dari akad yang ada dalam pembiayaan mikro iB sehingga masyarakat akan lebih paham dan mengetahui kejelasannya, karena kebanyakan masyarakat berfikir jika menggunakan akad *murabahah* saja kurang sesuai dengan pengertian *murabahah* itu sendiri, oleh sebab itu diperjelas akadnya dengan menggunakan akad *wakalah*, sehingga jelas diketahui bahwa pembiayaan mikro iB menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapat, maka penulis dapat mengemukakan bahwa dalam prosedur pembiayaan dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap permohonan pembiayaan bagi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan datang secara langsung

ke Bank atau pihak AO Mikro PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin. Permohonan fasilitas pembiayaan dapat mencakup penambahan fasilitas bagi nasabah yang sudah lama atau pernah mengajukan pembiayaan pertama yang berjalan kurang lebih dua tahun dengan kondisi lancar dan memenuhi kelengkapan data yang telah ditentukan dan persyaratan jaminan untuk pencairan dana.

- b. Tahap analisis data dalam hal ini pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin yaitu seorang pihak analisis akan memberikan kelengkapan data berkas-berkas calon nasabah seperti slip pembiayaan, rencana pembiayaan dan kelengkapan berkas lainnya. Apabila berkas terdapat kekurangan, maka pihak analis akan mengembalikannya kepada marketing untuk dilengkapi kembali berkasnya.

2. Studi Kelayakan Nasabah Pembiayaan Mikro iB di PT Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin

Pada penilaian layak atau tidaknya calon nasabah pembiayaan di PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin dapat dilihat dari banyak melalui prinsip 5C yang terdapat dalam teori Kasmir, tetapi pihak PT. Bank BRI Syariah lebih mengutamakan prinsip karakter (*Character*), kemampuan

(*Capacity*) dan jaminan (*Collateral*) calon nasabah menurut Unit Head Account Officer Budiman, karena ketiga prinsip tersebut merupakan prinsip yang sering digunakan dan dianalisis oleh debitur, dengan penilaian tersebut dapat dilihat jelas bagaimana bagaimana watak/sifat dan kemampuan calon nasabah tersebut, nasabah yang sudah dikenali karakternya akan lebih terbuka kepada pihak bank tentang *Capital* (modal), *Condition* (kondisi) walaupun dari usahanya bagus tetapi karakternya tidak sesuai dengan dengan standar di PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin, maka pembiayaan tidak akan dicairkan, untuk mengetahui *Capacity* (kemampuan) nasabah, untuk *Collateral* (jaminan) dalam pembiayaan ini menggunakan jaminan atau anggunan.

Dalam penelitian ini penulis mengambil sebuah kasus seorang yang mempunyai usaha produksi rumah makan, Ibu YN (nama disamarkan) pengusaha rumah makan yang mengajukan pembiayaan ke PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin mengajukan pembiayaan untuk menambah biaya produksinya. Ibu YN melakukan aplikasi permohonan pembiayaan mikro iB kepada PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin untuk usaha rumah makannya dengan permohonan pembiayaan sebesar Rp.15.000.000. supaya permohonan pembiayaan tersebut dapat terealisasi maka pihak menganalisis

kelayakan usaha calon nasabah tersebut. Tahapan tersebut yaitu antara lain :

- a. *Character*, berdasarkan pengalaman dilapangan yang telah dilakukan oleh pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin, untuk calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan baru, sifat atau watak si calon nasabah tersebut dapat diketahui dari cara berbicaranya, jujur atau tidak nya seorang calon nasabah serta dilakukan wawancara kepada tetangga-tetangga untuk menyatakan tentang kebiasaan pribadinya maupun pergaulan sosialnya dan sebagainya, sedangkan nasabah yang mengajukan permohonan baru dapat diketahui dengan melihat kebiasaan setor tarik pada tabungan untuk mengetahui kelancaran pembayaran pembiayaan di masa lalu jika nasabah tersebut merupakan nasabah lama. Kemudian pihak analisis PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin akan memeriksa daftar hitam Bank Indonesia untuk melihat kolektabilitas pembiayaan atau tingkat kesehatan pembiayaan yang dimiliki oleh calon nasabah. Selain itu dalam analisis *Account Officer* juga melakukan *trade checking* yaitu pencarian informasi ke rekan bisnis permohonan pembiayaan, pesaingnya ataupun pemilik usaha sejenis untuk memperoleh informasi reputasi.

Apabila informasi yang didapat negative terhadap calon nasabah tersebut, seperti menunggak dalam pembayaran

pembiayaan, suka berjudi, atau melanggar hukum dan lainnya yang sejenis. Maka pihak bank akan menola pembiayaan tersebut dan harus segera menginformasikan penolakan secepatnya ke calon nasabah belum dapat diproses untuk saat sekarang. Namun apabila hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa Ibu YN adalah seorang yang jujur, dapat dipercaya, dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal. Setelah dilakukan verifikasi mengenai karakter dan BI *Cheking*, dinyatakan bahwa nasabah tersebut tidak pernah melakukan tindakan yang dilarang syariah dan selalu lancar melakukan pembayaran pembiayaan, maka pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin memutuskan untuk menerima permohonan pembiayaan tersebut.

- b. *Capacity*, digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam menjalankan dan mengembalikan pinjaman tersebut. PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin setelah menganalisis profit yang didapatkan oleh calon nasabah misalnya dari rekening nasabah yang digunakan untuk melakukan transaksi selama usaha berjalan, dari nota-nota pembelian dan penjualan minimal nota-nota transaksi selama 3 bulan terakhir agar pihak bank bisa mengetahui kemampuan calon nasabah dalam pembayaran angsuran. *Capacity* dapat terlihat dari aspek pemasaran yang meliputi harga pokok dan beban-beban. Selain itu aspek pembelian terutama untuk sektor bisnis meliputi jumlah

pembelian perbulannya yaitu besarnya jumlah pembelian tunai dan melihat kualitas hubungan calon nasabah dengan pemasok. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengambil pembiayaan yang disalurkan.

Analisis *Capacity*, verifikasi ini diperlukan untuk mengecek kebenaran data-data yang disampaikan calon nasabah di formulir aplikasi pembiayaan. PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin harus mengetahui informasi terbaru tentang kondisi dan perkembangan usaha, lingkungan, serta risiko untuk mengevaluasi terhadap kemampuan calon nasabah menjalankan dan mengembang usahanya, pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memastikan apakah pembiayaan yang akan diberikan akan digunakan untuk mengembangkan usahanya dan dapat menambah sumber pembayaran kembali. Verifikasi usaha meliputi: a). Lokasi usaha nasabah harus sesuai dengan data yang dicantumkan di formulir aplikasi pembiayaan, jika tidak sesuai dengan data maka PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin akan melakukan penolakan pembiayaan. b). Jenis usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu misalnya perjudian, tempat hiburan seperti bar, pedangan yang jenis barang dagangannya di dominasi oleh rokok, minuman beralkohol, dll. c). lamanya usaha minimum 3 (tiga) tahun untuk 25 iB dan 2 (dua) tahun untuk mikro 75 iB dan 500 iB di bidang

usaha yang akan dibiayai. Apabila pengalaman usaha dari calon nasabah di bidang usaha yang sama kurang dari tahun tersebut maka harus ada garansi atau penjaminan dari anggota keluarga yang telah mempunyai pengalaman bidang usaha yang sejenis dengan lama usaha lebih dari 2 tahun. d). aktivitas usaha meliputi ramai atau ada aktivitas usaha calon nasabah, jika usaha calon nasabah tidak pernah ramai pada saat apapun maka pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendapatkan penilaian lebih lanjut, dan apabila tidak ada aktifitas usaha atau informasi yang ditemukan di lapangan tidak sesuai atau meragukan aplikasi pembiayaan tersebut haruslah ditolak. e). persediaan barang yang layak di tempat usaha calon nasabah harus sesuai dengan perputaran usaha atau penjualan calon nasabah, jika persediaan barang di tempat usaha calon nasabah tidak banyak maka PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin akan melakukan pemeriksaan lebih dalam untuk mendapatkan penilaian yang kuat untuk memproses aplikasi pembiayaan lebih lanjut. Apabila informasi yang ditemukan di lapangan tidak sesuai atau meragukan maka aplikasi pembiayaan harus ditolak.

Pada tahap analisis ini, Ibu YN hanya memiliki satu usaha rumah makan yang berada di daerah Kayu tangi. Dalam hal ini, pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin tidak

kesulitan dalam mensurvei lokasi usaha rumah makan tersebut. Setelah disurvei lebih lanjut, perkembangan usaha rumah makan tersebut dapat diketahui pendapatan rata-rata perhari sebesar Rp.2.000.000 yang diperoleh dari wawancara maupun laporan keuangan setiap hari dan usaha rumah makan tersebut dapat dikatakan lumayan ramai didatangi pembeli karena lokasi tempat usaha rumah makan tersebut sangat strategis yaitu berada di pinggir jalan raya. Dari hasil survei yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin maka Ibu YN dapat dikatakan mampu memenuhi kemampuan pengembalian pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin.

- c. *Capital*, Berdasarkan pengalaman dilapangan yang telah dilakukan oleh pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin, penilaian terhadap nasabah disini adalah calon nasabah penerima fasilitas untuk mengetahui keadaan sumber-sumber permodalan dana dan penggunaannya, meneliti besar kecilnya modal baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang tentang modal tersebut untuk dapat menggerakkan usahanya secara efektif, dan pengaturan modal kerja yang baik.
- d. *Condition*, kemampuan calon nasabah yang mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah. Penilaian terhadap kondisi ini berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon

nasabah dan bagaimana calon nasabah mengatasi atau mengantisipasi sehingga agar usahanya tetap hidup dan berkembang. Pihak marketing dari PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin akan datang untuk mengambil langsung angsuran kepada nasabah secara langsung dan sekaligus bertanya bagaimana usaha nasabah, lancar terus atau ada hambatan dalam usaha tersebut.

- e. *Collateral*, jaminan yang akan diberikan oleh pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin kepada calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, tetapi jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, jaminan yang diberikan oleh akan diteliti terlebih dahulu untuk mengetahui apakah jaminan calon nasabah tersebut kepunyaan milik sendiri atau bukan sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang akan dititipkan dapat dipergunakan. Fungsi dari jaminan ini yaitu sebagai pelindung bank dan risiko kerugian. Jaminan diperlukan bila suatu saat nasabah tersebut mengalami wanprestasi maka jaminan tersebut yang menjadi pendukung.

Analisis *Collateral*, jaminan wajib dilakukan oleh pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin, dalam melakukan penilaian jaminan pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin wajib mengunjungi ke lokasi jaminan berupa tanah, tanah dan bangunan, kios atau sejenisnya atau fisik

kendaraan yang dijaminkan oleh calon nasabah. Penilaian jaminan harus sesuai dengan kondisi jaminan. Apabila terjadi perbedaan nilai pasar jaminan antara informasi yang didapat oleh pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin, maka yang diambil adalah nilai terendah.

Pada kasus Ibu YN, Ibu YN mengajukan jaminan berupa sertifikat sawah yang lokasinya berada di daerah Banjarmasin, letaknya strategis dan lebar jalan 5 meter, serta terhindar dari pengusuran. Sehingga dalam proses mensurvei lokasi dapat dijangkau dengan mudah. Setelah dilakukan survey ke lokasi dan memenuhi syarat maka pada pengajuan jaminan sertifikat swah diterima pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin.

Setelah dilakukan analisis pada Ibu YN tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Ibu YN layak dibiayai. Di sisi lain, dapat diketahui dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro iB PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin hanya menganalisis pada *character*, *capacity*, dan *collateral* nasabah. Meskipun demikian, dalam pembiayaan mikro iB yang telah dijalankan selama berdirinya PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin belum pernah mengalami masalah nasabah yang macet pada pembiayaan mikro iB serta minat nasabah untuk melakukan permohonan pembiayaan mikro iB juga semakin

meningkat. Dalam analisis 5C ini tidak semua calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan mikro iB layak diberikan pembiayaan.

Pada kasus Ibu YN yang pembiayaannya layak untuk dibiayai berbeda dengan seorang Ibu AS yang memiliki usaha perabotan rumah tangga yang mengajukan pembiayaan mikro sebesar Rp.20.000.000 untuk tambahan modal usahanya, saat dilakukan tahap analisis data setelah tahap permohonan pembiayaan pihak analisis yang memeriksa kelengkapan berkas tidak mengalami kekurangan dan pada saat dilakukan wawancara dengan calon nasabah tidak terdapat kebohongan namun saat pihak analisis melakukan *observasi* lapangan terdapat data yang tidak sesuai dengan calon nasabah katakan sehingga membuat pihak bank menolak permohonan pembiayaan dikarenakan memiliki riwayat pembiayaan yang buruk (masih memiliki kredit macet di salah satu bank) dan menginformasikan penolakan tersebut ke calon nasabah bersangkutan. Adapun keputusan penolakan permohonan pembiayaan dilakukan oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan. (Amalia, 2019)

Pemberian kredit berdasarkan penilaian prinsip 5C sama dengan pembiayaan syariah dalam pengajuan dan aspek-aspek 5C. Tetapi ditambahkan satu prinsip lagi yang disebut *Constraints*, sehingga menjadi prinsip 6C. *Constraints* adalah batasan dan

hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya usaha perabotan rumah tangga yang dijalankan Ibu AS. Bank juga harus mengetahui tanggapan masyarakat setempat terhadap rencana investasi yang akan dilakukan oleh calon nasabah (debiturnya).

Sekalipun sudah dilakukan penelitian melalui studi yang sungguh-sungguh, setiap bisnis atau usaha yang dijalankan tidaklah menjamin 100 persen bahwa bisnis atau usaha tersebut akan berhasil. Ada banyak hal yang menyebabkan usaha tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan ini dapat dimulai dari kesalahan si penstudi dalam melakukan perhitungan sampai kepada faktor-faktor yang memang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Pada akhirnya kegagalan ini akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. (Kasmir, 2003, hal:9-10)

Risiko kerugian yang timbul dimasa yang akan datang disebabkan karena di masa yang akan datang penuh dengan berbagai ketidakpastian. Yang paling penting disini untuk diperhatikan adalah memprediksi risiko yang bakal terjadi nantinya.

Oleh karena itu, sebelum studi kelayakan bisnis dijalankan tim yang akan menangani studi kelayakan bisnis harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kelengkapan dan keakuratan data dan informasi yang diperoleh.
2. Tenaga ahli yang dimiliki dalam tim studi kelayakan bisnis benar-benar tangguh.
3. Penentuan metode dan alat ukur yang tepat.
4. Loyalitas tim studi kelayakan bisnis.

Apabila telah melakukan studi secara benar, paling tidak setiap risiko dapat diminimalkan dan tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Akhirnya usaha yang dijalankan dapat memberikan berbagai keuntungan atau manfaat, baik untuk perusahaan, pemerintah maupun masyarakat luas.

Dalam aplikasinya pembiayaan mikro atau kredit bisa terjadi masalah atau dinamakan kredit macet hal tersebut berdampak dalam proses pelunasan pembiayaan, seperti contoh: Bpa. AB yang memiliki usaha sembako mengalami pembiayaan bermasalah dikarenakan terjadinya penurunan dan penghentian usaha, hal ini dilihat dari riwayat kolektabilitas pembayarannya yang tidak dibayarkan lebih dari 180 hari sehingga membuat pihak bank mendatangi nasabah setelah diberikan surat peringatan sebelumnya tentang waktu pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo pembayaran.

Kategori kolektabilitas kredit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum:

1. *Kolektabilitas 1*: Lancar, apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.
2. *Kolektabilitas 2*: Dalam Perhatian Khusus, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga 1-90 hari.
3. *Kolektabilitas 3*: Kurang Lancar, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari.
4. *Kolektabilitas 4*: Diragukan apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari.
5. *Kolektabilitas 5*: Macet, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari.
(kolektabilitas, 2022)

Jika pembiayaan tersebut tetap tidak dapat diselesaikan maka pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin akan melakukan langkah rescheduling sebagaimana telah diatur dalam PBI Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia, Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Syariah pada Pasal 1 Ayat

7, bahwasanya Rektukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan tujuan meminimalkan kembali pembiayaan dilakukan dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya terjadi kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan, antara lain melalui:

- a. Rescheduling, yaitu startegi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah setoran maupun pembayaran margin.
- b. Reconditioning, yaitu startegi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan dengan syarat-syarat pembiayaan atau persyaratan baru.
- c. Resturkturisasi pembiayaan harus dilakukan dengan hati-hati, cermat serta memperhatikan hal-hal berikut :
 1. Pembiayaan yang akan diretrukturisasi wajib dianalisis Berdasarkan prospek usaha nasabah pembiayaan dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
 2. Keputusan retrukturisasi pembiayaan harus dilakukan atau mendapat persetujuan komite yang lebih tinggi dari komite yang memutuskan pemberikan pembiayaan.
 3. Proses analisis dan pelaksanaan retrukturisasi pembiayaan diamanistrasikan dan dikomentasikan secara lengkap dan tertib. (Indonesia I. B., 2014, hal. 235)

Di PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin apabila terdapat nasabah yang wanprestasi atau gagal dalam pembiayaan walaupun sebenarnya peristiwa tersebut jarang terjadi karena sudah diawasi dan diatasi sejak dini sejak berjalannya pembiayaan tersebut, akan tetapi jika terjadi wanprestasi pada nasabah, maka pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin akan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara :

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai
 - a. Melakukan musyawarah antara pihak bank dengan nasabah dimana pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin akan menghubungi nasabah yang mengalami pembiayaan macet (bermasalah) via telepon untuk memberitahukan bahwa nasabah tersebut mengalami adanya keterlambatan dalam pembiayaan selain itu untuk mengetahui alasan terjadinya masalah dalam pembayaran dengan mengharapkan nasabah dapat melanjutkan pembayaran pembiayaan.
 - b. Pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin memberikan wewenang kepada nasabah yang tidak mampu membayar angsuran atau pembiayaan tersebut, untuk menjual barang yang telah menjadi jaminan berhak dijual oleh nasabah agar bisa membayar angsuran pembiayaan dengan lancar. Akan tetapi jika jaminan pun tidak sepenuhnya milik bank

walaupun pada dasarnya milik bank dan bank harus membagikan hak-hak kepada pihak ketiganya tersebut, selain itu sisa atau hasil penjualan agunan akan dikembalikan kepada debitur, namun sebaliknya jika terjadi kekurangan atas hasil penjualan agunan akan menjadi tanggung jawab debitur, namun pada praktiknya bank tidak dapat menagih lagi kepada debitur untuk melunasi kewajibannya atas kerugian, karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebankan kerugian tersebut kedalam kerugian bank.

- c. PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin akan mengirimkan surat berupa teguran untuk nasabah pembiayaan macet agar segera dibayarkan.

2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui hukum

- a. Penyelesaian pembiayaan bermasalah jika tidak dapat diselesaikan secara antara kedua belah pihak apabila debitur (nasabah) tidak mempunyai itikad yang baik lagi.
- b. Apabila debitur (nasabah) tidak mampu lagi membayar angsuran, maka sisa pembayaran angsuran memenuhi batas minimal penyerahan ke saluran hukum.
- c. Angunan di ikat dengan sempurna.
- d. Telah dilakukan langkah-langkah manajemen terhadap debitur.

Dalam menangani masalah ini tentunya harus betul-betul diperhatikan oleh bank-bank syariah yang ada karena masalah ini bisa berpotensi menurunkan citra bank syariah itu sendiri.

Lewis (1998) Conventional bank usually require a person with a business idea also to have some collateral or capital before finance will be granted. Regardless of whether the project is profitable or not, interest will always be levied. The aim of a conventional bank is to fund the most efficient and productive projects. Obviously, from the viewpoint of building 'relationship banking', the banker would like the project to succeed. However, even if it does not, the interest and principal has some chance of being recovered. Islamic bank funding, however, can be structured so the bank's success can be tied directly to that of the client. They can share in the profits, but also in any losses, hence taking on a more active role. Amongst conventional bank a variety of off-balance sheet activities have assumed considerable importance over the years (hlm:167)

Lewis (1988) Bank konvensional biasanya membutuhkan seseorang dengan ide bisnis juga untuk memiliki beberapa jaminan atau modal sebelum keuangan akan diberikan. Terlepas dari apakah proyek ini menguntungkan atau tidak, bunga akan selalu dikenakan. Tujuan dari bank konvensional adalah untuk mendanai proyek yang paling efisien dan produktif. Jelas, dari sudut pandang membangun 'hubungan perbankan', bankir ingin proyek untuk berhasil. Namun,

bahkan jika tidak, kepentingan dan minat memiliki beberapa kesempatan untuk pulih. Pendanaan bank Islam, bagaimanapun dapat terstruktur sehingga keberhasilan bank dapat dikaitkan langsung dengan klien. Mereka bisa berbagi keuntungan tetapi juga dalam kerugian, sehingga mengambil peran yang lebih aktif. Di antara konvensional bank berbagai kegiatan off-balance sheet telah diasumsikan cukup penting selama bertahun-tahun. (hlm: 167)

f. *Syariah*, pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin melakukan prinsip syariah, dimana dalam pembiayaan ini Bank BRI Syariah harus memperhatikan kondisi nasabah dan keadaan usaha yang dijalankan oleh nasabah dengan baik dan terhindar dari adanya larangnya dalam ajaran Islam dalam transaksi jual beli yang masuk kedalam unsur haram. Hal ini terdapat dalam Q.S An-Nisa 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَّلْهُمُ أموالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artiya : 160. “Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang

dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,”

161. “dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Menurut pendapat penulis hasil analisis yang diperoleh PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin dalam pembiayaan mikro iB di PT. Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Banjarmasin sudah sesuai dengan teori yang disebutkan Kasmir dan Jakfar dalam tujuan studi kelayakan nasabah yang dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi, baik bagi bank maupun bagi calon nasabah, karena bank mengharapkan nasabah tetap melakukan kewajibannya membayar angsuran dengan tepat waktu dan nasabah tetap bisa menjalankan usahanya.